



**P U T U S A N**

**No. 77 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PARULIANSYAH TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Kampung Sidomulyo, Nagori Laras II, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dalam hal ini memberi kuasa kepada **Antonius Sitohang, SH.**, Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum “Antonius Sitohang, SH., & Rekan”, Jalan Asahan Km. IV Simp. Marihat No. 46 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 25 Juli 2011;  
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **TIURMA Br. SIMATUPANG, SIANTURI**, bertempat tinggal di Jalan Asahan Km-VI No. 115 Nagori Dolok, Hataran, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun,
2. **MAURIT HALOMOAN TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Asahan Km-VI No. 48 Nagori Dolok Hataran, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun,  
Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang para Termohon Kasasi sebagai Terlawan I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pelawan ada memiliki sebidang tanah seluas 187 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) berikut dengan bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Asahan Km. VI Desa/Nagori Dolok Hataran, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Terlawan II;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Irigasi/Bendar;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 77 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit/Jalan Asahan;

Bahwa kepemilikan pelawan atas tanah dan rumah tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 379 tanggal 27 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun;

Bahwa akhir-akhir ini Pelawan mengetahui kalau antara Terlawan I dengan Terlawan II ada permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Simalungun yaitu perkara Gugatan pembagian harta bersama dengan register perkara No. 26/PDT.G/ 2002/PN-SIM;

Bahwa atas perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 Nopember 2002 No. 26/PDT.G/2002/PN-SIM Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 9 April 2003 No. 61/PDT/2003/PT-MDN Jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 4 April 2007 No. 3040 K/PDT/2003;

Bahwa kemudian Pelawan mengetahui, dalam perkara antara Terlawan I dengan Terlawan II dalam Register Perkara No. 26/PDT.G/2002/ PN-SIM Terlawan I menyatakan kalau 1 (satu) buah/pintu rumah tempat tinggal dengan ukuran 7m x 30m dengan luas, tanah pertapakan + 210 m<sup>2</sup> No. 48 terletak di Jalan Asahan Km. VI Nagori/Desa Dolok Hataran, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun adalah merupakan objek perkara berupa harta tidak bergerak milik bersama antara Terlawan I dengan Terlawan II;

Bahwa objek berupa tanah seluas  $\pm$  210 dan rumah tinggal ukuran 7m x 30 m yang terletak di Jalan Asahan Km VI Desa/Nagori Dolok Hataran, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun adalah merupakan milik dari Pelawan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 379 tanggal 27 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun atas nama Pelawan;

Bahwa tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Asahan Km VI sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 379 Tanggal 27 Juni 2001 adalah milik Pelawan dan bukan merupakan harta bersama/milik antara Terlawan I dan Terlawan II, dan sebelum Terlawan I mengajukan gugatan pembagian harta terhadap Terlawan II tanah tersebut telah menjadi milik Pelawan dan telah memiliki sertifikat atas nama Pelawan;

Bahwa dengan disertakannya tanah dan rumah milik pelawan menjadi objek perkara/milik bersama antara Terlawan I dengan Terlawan II dalam perkara No.26/Pdt.G/2002/PN-SIM, maka Pelawan sangat berkeberatan, dan tindakan serta perbuatan Terlawan I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum "yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pelawan;

Bahwa oleh karena putusan perkara antara Terlawan I dengan Terlawan II dalam perkara Register No. 26/PDT.G/2002/PN-SIM telah di putus oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi, besar dugaan Pelawan Terlawan I akan mengajukan permohonan, Eksekusi atas putusan tersebut dan apabila Eksekusi tersebut dilaksanakan maka, akan menimbulkan kerugian bagi Pelawan;

Bahwa besar dugaan Pelawan, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI atas perkara No. 26/PDT.G/2002/PN-SIM antara Terlawan I dan Terlawan II, Terlawan I akan mengajukan permohonan Eksekusi atas putusan perkara tersebut guna untuk dilakukan pembagian harta bersama antara, terlawan I dengan Terlawan II;

Bahwa untuk menjaga supaya Pelawan tidak dirugikan dengan adanya putusan atas perkara tersebut, pelawan memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dapat melakukan penundaan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 Nopember 2002 No. 26/PDT.G/2002/PN-SIM Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 9 April 2003 No. 61/PDT/2003/PT-MDN Jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 4 April 2007 No. 3040 K/PDT/2003 sampai putusan atas perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;
2. Mengabulkan perlawanan pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Asahan Km. VI Desa/Nagori dolok Hataran, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun seluas 187 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 379 Tanggal 27 Juni 2001 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Terlawan II;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Parit/Jalan Asahan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Irigasi/Bundar;Adalah sah milik Pelawan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 77 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menunda pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 Nopember 2002 No. 26/PDT.G/2002/PN-SIM Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 9 April 2003 No. 61/PDT/2003/PT-MDN Jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 4 April 2007 No. 3040 K/PDT/2003 sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan perbuatan Terlawan I yang menyertakan tanah milik Pelawan yang terletak di Jalan Asahan Km. VI Desa/Nagori Dolok Hataran, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun seluas 187 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 379 tanggal 27 Juni 2001 dalam perkara Perdata No. 26/PDT.G/2002/PN-SIM sebagai harta bersama antara Terlawan I dengan Terlawan II tidak sah menurut hukum;
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/Pdt.Plw/2010/PN.Sim. tanggal 1 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya perkar yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 47/PDT/2011/PT.MDN. pada tanggal 3 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 20 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Pdt/K.S//2011/PN-SIM. (No. 06/PDT/PLW/2010/PN.SIM.) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan I, II/para Terbanding yang pada tanggal 18 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 22 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pertimbangan hukum judex factie yang menyatakan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus dan menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama yang di mohonkan banding adalah merupakan putusan yang menunjukkan judex factie tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkara secara baik dan seksama, karena jelas di dalam memori banding Pembanding/ Pemohon Kasasi telah menguraikan secara terang dan sistimatis kesalahan dan kelemahan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dapat membuktikan kalau pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum serta ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex factie yang menyatakan "kalau hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding bukan hal baru, sehingga memori Banding tersebut tidak perlu di pertimbangkan",.....dst. Hal tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan serta menunjukkan kalau judex factie tidak secara benar untuk memeriksa berkas perkara serta keberatan-keberatan yang telah di uraikan dalam memori banding, yang kesemuanya adalah merupakan hal baru yang dapat untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa pemberian Hak Milik No. 379 atas nama Pemohon Kasasi adalah berasal dari tanah yang langsung dikuasai Negara, karena Sertifikat Hak milik No. 379 tersebut di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun maka secara hukum sertifikat tersebut sah menurut hukum;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 77 K/Pdt/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa keterangan saksi termohon Kasasi I/Terbanding I atas nama Marsius Sianturi, Erwin P. Silalahi di depan persidangan menyatakan tidak mengetahui apa yang menjadi pokok perkara dan tidak mengetahui apa yang dipersoalkan oleh Pelawan dengan para Terlawan, dan tidak mengetahui siapa pihak-pihak dalam perkara a quo, sebagaimana kami uraikan dalam konklusi/kesimpulan, maka pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan keterangan Saksi Terlawan I atas nama Marsius Sianturi dan Darwin P Silalahi telah bersesuaian dengan bukti Terbanding I/Terlawan I dan dapat menguatkan dalil bantahan Terlawan I adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, akan tetapi hal tersebut dibenarkan dan dikuatkan oleh judex factie pada tingkat banding;
- . Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama pada halaman 28 yang menyatakan "apakah Akta Hibah tersebut telah sepengetahuan Terlawan I selaku istri Terlawan II,.....dst" adalah jelas merupakan pertimbangan yang tidak memiliki kepastian hukum dan sifatnya merabab, karena pertimbangan hukum tersebut masih mempertanyakan dan belum mempunyai jawaban yang pasti, Akta hibah sebagaimana dimaksud Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah dimajukan sebagai alat bukti di persidangan sehingga secara pasti tidak diketahui siapa pemberi hibah dalam akta hibah tersebut, dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan "Akta hibah tersebut tidak pernah dimajukan di persidangan sebagai bukti dianggap Pelawan/ Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran haknya atas objek sengketa "adalah merupakan pertimbangan hukum yang menyalahi aturan hukum khususnya hukum pembuktian, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan bukti yang tidak pernah di majukan di persidangan;
- . Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan di depan persidangan telah membuktikan haknya atas objek sengketa yaitu dengan mengajukan alat bukti berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 379 atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya dan telah pula di benarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sekalipun Akta hibah tersebut tidak dimajukan sebagai bukti di persidangan akan tetapi bukti yang lebih akurat dan autentik telah di majukan di persidangan, karena tindak lebih tinggi nilai pembuktian dari suatu surat yang bentuknya Akta Hibah yang diperbuat oleh Kepala desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada Akta Autentik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan (instansi Pemerintah) yang berwenang untuk itu;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 27 yang mengatakan "apakah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 479 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1692,.... Dst" adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak memiliki kepastian hukum dan merupakan pertimbangan hukum yang sesuai dengan system adversarial atau kontantiosa ada pembatasan yaitu: Majelis Hakim tidak bebas memilih sesuatu apabila di hadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat seperti Akta Autentik, Pengakuan atau sumpah dengan perkataan lain Majelis Hakim tidak mempunyai kebebasan menilai alat bukti yang sifatnya sempurna dan mengikat, oleh karena itu apakah Sertifikat Hak Milik No. 379 atas nama terdakwa di terbitkan berdasarkan Akta Hibah yang- di perbuat Kepala Desa Dolok hataran dan atau dasar apa saja Majelis Hakim tidak bebas untuk menilainya, karena jelas Sertifikat Hak Milik No. 379 atas nama Pembanding sebagai bukti kepemilikan atas objek perkara adalah merupakan Akta Autentik yang sifatnya sempurna dan mengikat;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama pada halaman 28 yang menyatakan "Saksi Terlawan I Marsius Sianturi menerangkan objek sengketa adalah milik Terlawan 1 dan Terlawan II selama perkawinannya", adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum karena di depan persidangan Saksi Terlawan I Marsius Sianturi menyatakan kalau dianya tidak pernah melihat surat tanah objek perkara dan tanah tersebut dulunya milik siapa juga saksi tidak mengetahuinya, demikian juga dengan pertimbangan hukum yang menyatakan "objek sengketa telah di nyatakan sebagai harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 April 2007 No. 3040 K/Pdt/2003,.....dst " adalah tidak tepat karena putusan Mahkamah Agung tersebut tidak ada menghunjuk Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 379 sebagai milik Termohon kasasi I dan termohon Kasasi II, akan tetapi termohon kasasi II/ Terbanding II/ terlawan II telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil perlawanan Pelawan dan membenarkan Sertifikat Hak Milik No. 379 atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 77 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 28 yang menyatakan: " berdasarkan keseluruhan rangkaian uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pelawan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil perlawanannya ". adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat, karena pemohon kasasi/pembanding/pelawan jelas telah dapat membuktikan dalil perlawanannya dengan mengajukan alat bukti berupa Akta Autentik yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 379 atas nama Pembanding/pelawan yang sifatnya sempurna dan mengikat.
- 10. Bahwa dari keseluruhan Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dasar di tolaknya perlawanan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pelawan adalah di dasarkan pada Akta Hibah yang diperbuat oleh Kepala Desa Dolok Hataran, pada hal Akta Hibah tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti di persidangan dalam perkara a quo, maka dengan demikian Pengadilan tingkat pertama telah memutus perkara a quo dengan berdasar dan mempertimbangkan bukti yang tidak pernah diajukan ke persidangan, dan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tidak berhak dan berwenang menguji dan mempertimbangkan sesuatu alat bukti yang tidak di majukan di depan persidangan, hal tersebut adalah telah bertentangan dengan ketentuan hukum dan hukum acara Perdata;
- . Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv yang menggariskan "Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang di ajukan", Pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara a quo tidak mengadili seluruh bagian daripada gugatan perlawanan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pelawan, yaitu terkait dengan Petitum perlawanan Pelawan pada poin 3 (tiga), dengan tidak diadilinya petitum gugatan perlawanan pada poin 3 (tiga) dalam putusan perkara a quo, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan kasasi ini, maka cara mengadili yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama telah bertentangan dengan asas yang telah di gariskan Undang-undang dan hukum Acara Perdata;
- 12. Bahwa dari keseluruhan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas adalah merupakan hal baru yang dapat untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi oleh judex facti tidak mempertimbangkan secara benar dan seksama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari keseluruhan keberatan-keberatan yang diuraikan di atas dalam memori kasasi ini adalah telah secara jelas dan tegas menjelaskan kalau Judex Pactie dan Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan dalam pertimbangan hukumnya, dimana cara mengadilinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan hukum Acara Perdata dan tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya khususnya dalam hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan sebab, judex facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 26/Pdt.G/2002/PN.Sim. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 61/Pdt/2003/PT.Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3040/K/Pdt/2003 yang amarnya menyatakan, menolak kasasi dari Pemohon Kasasi Maurit Halomoan Tambunan sehingga jelas bahwa objek sengketa merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II sebelum perkara perlawanan Tergugat I dan Tergugat II tersebut putus karena perceraian, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Paruliansyah Tambunan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 77 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PARULIANSYAH TAMBUNAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2012** oleh **H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. SUWARDI, SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

**H. SUWARDI, SH.,MH.**,

ttd./

**Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**,

Ketua

ttd./

**H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.**,

Panitera Pengganti

ttd./

**NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**,

Biaya-biaya :

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Meterai.....Rp           | 6.000,-   |
| 2. Redaksi.....Rp           | 5.000,-   |
| 3. Administrasi Kasasi...Rp | 489.000,- |
| Jumlah.....Rp               | 500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH..)

NIP: 19610313 198803 1003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Hal. Put. No. 77 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11